



## **PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

### **melawan**

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 November 1999, agama Islam, pekerjaan Guru mengaji, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada Sabtu tanggal 16 September 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0852/126/IX/2017, tanggal 16 September 2017

*Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai Anak
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Saudara Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
  - Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon, Sering Membangkang saat di larang keluar rumah oleh Pemohon
  - Pada saat di mediasi keluarga, Termohon sudah mengatakan sudah tidak ingin kembali kepada Pemohon.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON)

*Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 143/Pdt.G/2020/ PA.Mks, tertanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0852/126/IX/2017, tanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 16 September 2017 di

*Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Jalan Kayu Agung Makassar namun belum dikarunai anak;

Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering membangkang bila dilarang keluar rumah dan Termohon pernah berkata tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019 menyebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati keduanya untuk dapat hidup rukun lagi tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah bibi (tante) Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2017 di Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama tetapi belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak pertengahan 2018 rumah tangga Pemohon bersama Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon apabila Termohon dilarang untuk tidak meninggalkan rumah pada saat Pemohon berada di luar rumah, selain itu Termohon pernah juga menyatakan tidak mau lagi bersama Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon karena merasa tidak dihargai oleh Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

*Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak bisa rukun lagi dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering membangkan bila Pemohon melarang Termohon keluar meninggalkan rumah, selain itu Termohon ketika dinasehati oleh keluarga (mediasi) Termohon mengatakan sudah tidak ingin kembali bersama Pemohon, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juni 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa mewakili Pemohon menghadap persidangan;

*Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sering melecehkan Pemohon selaku suami, menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2017 sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

*Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami, Termohon sering membangkan perintah/larangan Pemohon terhadap Termohon;

3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada bulan Juni 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak

*Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya bagi Pemohon dan Termohon, hal mana perlu dihindari sebagaimana qaidah ushul Fiqhi yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 143/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Hal. 8 dari 10 halaman** putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks



**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp300.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp416.000,00</b>
<b>(empat ratus enam belas ribu rupiah)</b>		

**Hal. 10 dari 10 halaman** putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mks